



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/90/Kept./403.013/2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/59/Kept./403.013/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PASAR MURAH BERSUBSIDI DALAM KEGIATAN
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK DI
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan, serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 06/M/DAG/PEG/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Minyak Goreng;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/46/Kept./403.013/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Dalam Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Di Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/90/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 8 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PASAR MURAH
BERSUBSIDI DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI
BARANG/PRODUK DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan.	
2.	Pembina	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
3.	Ketua	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
4.	Sekretaris	Kasi Promosi Kemitraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
5.	Anggota	2 (dua) orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;	1. Rahadian Kristanto P, S.T. 2. Iwan Budi S, S.T.

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002